



**PERATURAN KABUPATEN PEMALANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 8 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PERUAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN PEMALANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PEMALANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan semakin meningkatnya kebutuhan air minum masyarakat di Kabupaten Pemalang, maka sarana dan prasarana air minum harus dikelola secara lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang perlu disesuaikan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pemalang dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tatacara Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984 dan Nomor 28/KPTS/1984 tentang Pedoman Organisasi, Sistem Akuntansi, Teknik Perawatan, Struktur dan Perhitungan biaya untuk menentukan tarif air minum, Pelayanan Air kepada Langganan, Pengelolaan Air Bersih bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelola Air Minum;
13. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PEMALANG

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pemalang;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- c. Bupati adalah Bupati Pemalang;
- d. Perusahaan Daerah Air Minum, selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten yang bergerak di bidang pelayanan air minum;
- e. Direksi adalah Direksi PDAM;
- f. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM;
- g. Pegawai adalah pegawai yang bekerja di lingkungan PDAM.

## **BAB II PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN**

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan didirikan PDAM Kabupaten Pemalang.

## **BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

### Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah ini diberi nama " Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pemalang ".
- (2) PDAM merupakan badan hukum yang berkedudukan dan berkantor pusat di ibukota Daerah.

## **BAB IV SIFAT, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA**

### Pasal 4

PDAM bersifat :

- a. Memberi jasa;
- b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum.

### Pasal 5

- a. Menunjang pembangunan Daerah;
- b. Ikut serta dalam pembangunan ekonomi nasional;
- c. Memberi pelayanan air minum bagi seluruh masyarakat secara adil dan merata serta secara terus menerus yang memenuhi syarat-syarat kesehatan;
- d. Meningkatkan pendapatan Daerah.

### Pasal 6

Dalam rangka melayani air minum bagi masyarakat, PDAM mempunyai lapangan usaha dan kegiatan :

- a. Membangun, mengembangkan, memelihara dan menjalankan operasi sarana penyediaan air minum;
- b. Mengatur, mengawasi pemakaian air serta menyempurnakan pengaliran air secara adil dan merata serta efisien;
- c. Menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat secara tertib, teratur dan lancar.

## **BAB V MODAL**

### Pasal 7

- (1) Modal dasar PDAM terdiri dari :
  - a. Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
  - b. Neraca awal PDAM terdiri atas semua aktiva dan pasiva Neraca Akhir Badan Pengelola Air Minum Kabupaten Pemalang pada saat penyerahan.
- (2) Besarnya modal PDAM dapat ditambah penyertaan modal Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Daerah serta pinjaman yang tidak mengikat dan hibah.
- (3) Semua alat likuid disimpan di Bank Pemerintah dan atau Bank Swasta.

## **BAB VI PENGELOLAAN**

### Pasal 8

- (1) Pengelolaan PDAM sebagai satuan usaha yang dilakukan oleh Direksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diawasi oleh Badan Pengawas.
- (3) Tanggung jawab pengelolaan PDAM dilakukan oleh Direksi kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

## **BAB VII PENGURUS**

### Pasal 9

Pengurus PDAM terdiri dari :

- a. Direksi;
- b. Badan Pengawas.

### Bagian Pertama Direksi

#### Paragraf I Pangkatan dan Pemberhentian

### Pasal 10

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati diutamakan bukan dari Pegawai Negeri atas usulan Badan Pengawas.
- (2) Direksi yang bukan dari Pegawai Negeri diutamakan dari pegawai PDAM.
- (3) Apabila dari Pegawai PDAM tidak memenuhi persyaratan, Badan Pengawas segera mencari tenaga dari Pegawai Negeri dan atau masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (4) Direksi yang berasal dari Pegawai Negeri terlebih dahulu menyatakan kesediaannya untuk mengundurkan diri dari Pegawai Negeri.
- (5) Direksi tidak diperbolehkan merangkap jabatan.
- (6) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Persyaratan umum :
    1. Warga Negara Indonesia;
    2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa;
    3. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
    4. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
    5. Mempunyai rasa pengabdian terhadap nusa dan bangsa terutama kepada Pemerintah Kabupaten;
    6. Sehat jasmani dan rohani;
    7. Batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52s (lima puluh dua) tahun.
  - b. Persyaratan khusus :
    1. Mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan;
    2. Mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup dibidang pengelolaan perusahaan;
    3. Berwibawa;
    4. Jujur;
    5. Mempunyai pendidikan paling rendah Sarjana (S1);

6. Bagi yang bukan Pegawai Negeri Sipil mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
  7. Bagi Pegawai Negeri Sipil mempunyai pengalaman kerja minimal 10 (sepuluh) tahun;
  8. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDAM;
  9. Pernah mengikuti pelatihan manajemen teknis;
  10. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas atau dengan anggota Direksi lainnya sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan saudara ipar;
  11. Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, maka untuk melanjutkan jabatannya harus ada izin tertulis dari Bupati.
- (7) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Sebelum Direktur melaksanakan tugasnya, Bupati melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah lebih dahulu menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 11

Jumlah Direksi pada PDAM adalah 1 (satu) orang yang selanjutnya disebut Direktur.

#### Pasal 12

Masa jabatan Direktur adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 13

Direktur dapat diberhentikan karena :

- a. Habis masa jabatan;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. Meninggal dunia;
- e. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- f. Terlibat dalam tindakan pidana;
- g. Merugikan PDAM.

#### Pasal 14

- (1) Apabila Direktur diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, f, atau g Peraturan Daerah ini Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direktur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

#### Pasal 15

Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Badan Pengawas, sudah harus mengeluarkan keputusan tentang pemberhentian sebagai Direktur.

#### Pasal 16

- (1) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, b, c atau d Peraturan Daerah ini, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, f, atau g Peraturan Daerah ini, diberhentikan dengan tidak hormat.

#### Pasal 17

- (1) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Daerah ini, diberikan pesangon sebesar 30% (tiga puluh perseratus) untuk masa jabatan pertama, 50% (lima puluh perseratus) untuk masa jabatan kedua dari gaji bersih tahun terakhir.
- (2) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c Peraturan Daerah ini, diberikan pesangon sebesar 1 (satu) kali penghasilan yang diterima pada akhir bulan terakhir.
- (3) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d Peraturan Daerah ini, diberi santunan sebesar 1 (satu) kali penghasilan yang diterima pada akhir bulan terakhir dan diterimakan kepada ahli warisnya.

#### Pasal 18

Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun Direktur tidak mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan air minum kepada masyarakat, Bupati dapat mengganti Direktur.

#### Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

#### Pasal 19

Direktur dalam mengelola PDAM mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM;
- b. Merencanakan dan menyusun program kerja perusahaan tahunan dan 5 (lima) tahunan;
- c. Membina pegawai;
- d. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- e. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- f. Melaksanakan kegiatan teknik PDAM;
- g. Mewakili PDAM baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi.

#### Pasal 20

Direktur dalam mengelola PDAM mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Dengan persetujuan Bupati :
  1. Mengangkat dan memberhentikan pegawai;
  2. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direktur;
  3. Menandatangani pinjaman.
- b. Mengangkat tenaga kontrak sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi;
- d. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

## Pasal 21

- (1) Paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhir tahun buku, Direktur menyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan kepada Ketua Badan Pengawas.
- (2) Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan PDAM diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Paragraf 3 Penghasilan dan Hak-hak

### Pasal 22

Penghasilan Direktur terdiri dari gaji, tunjangan dan jasa produksi.

### Pasal 23

- (1) Besarnya gaji ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Daerah ini terdiri dari :
  - a. Tunjangan kesehatan;
  - b. Tunjangan kemahalan;
  - c. Tunjangan Perumahan/sewa rumah;
  - d. Tunjangan pangan/sandang;
  - e. Tunjangan uang makan;
  - f. Tunjangan istri dan anak;
  - g. Tunjangan Hari Raya;
- (3) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Daerah ini diberikan setiap tahun.
- (4) Besarnya tunjangan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Badan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direktur, honorarium Badan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari seluruh realisasi anggaran perusahaan tahun anggaran berjalan.

## Paragraf 4 Cuti

### Pasal 24

- (1) Direktur memperoleh hak cuti sebagai berikut :
  - a. Cuti tahunan, selama 12 (dua belas);
  - b. Cuti menunaikan ibadah Haji, selama 40 (empat puluh) hari;
  - c. Cuti besar/panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap 1 (satu) kali masa jabatan;
  - d. Cuti sakit;
  - e. Cuti bersalin bagi Direktur wanita.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Direktur selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari PDAM.

Bagian Kedua  
Badan Pengawas

Paragraf 1  
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 25

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terdiri dari pejabat daerah, perorangan dan masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Menguasai manajemen PDAM;
  - b. Menyediakan waktu yang cukup;
  - c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Direksi atau dengan anggota Badan Pengawas yang lain sampai derajat ketiga menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan untuk melanjutkan jabatannya harus ada izin tertulis dari Bupati;
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Jumlah anggota Badan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang.
- (2) Badan Pengawasterdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Anggota.

Pasal 27

- (1) Masa Jabatan anggota Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila anggota Badan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direktur dan memberikan pendapat dan saran kepada Bupati sehingga PDAM mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat.

Pasal 28

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Badan Pengawas.
- (2) Sekretariat Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 29

- Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :
- a. Habis masa jabatan;
  - b. Atas permintaan sendiri;
  - c. Karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugas;
  - d. Meninggal dunia;

- e. Terlibat dalam tindakan pidana;
- f. Merugikan PDAM.

#### Pasal 30

- (1) Apabila anggota Badan pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e dan atau f Peraturan Daerah ini, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan terhadap anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja mengeluarkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai anggota Badan Pengawas.

#### Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

#### Pasal 31

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengawasi kegiatan Direktur;
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan Direktur;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh Direktur;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana perubahan status kekayaan PDAM;
- e. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
- f. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi.

#### Pasal 32

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memberikan peringatan kepada Direktur yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. Memeriksa Direktur yang diduga merugikan PDAM.

#### Paragraf 3 Penghasilan

#### Pasal 33

Badan Pengawas terdiri dari :

- a. Uang Jasa;
- b. Jasa Produksi.

#### Pasal 34

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima uang jasa paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari gaji Direktur.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima uang jasa paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari gaji Direktur.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari gaji Direktur.
- (4) Pemberian Uang jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 35

- (1) Selain uang jasa, setiap tahun diberikan uang jasa produksi.
- (2) Besarnya uang jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

**BAB VIII  
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 36

Susunan organisasi dan tata kerja PDAM ditetapkan Bupati.

**BAB IX  
KEPEGAWAIAN**

Bagian Pertama  
Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai

Pasal 37

Direktur berwenang mengangkat, membina dan memberhentikan Pegawai.

Pasal 38

- (1) Syarat-syarat untuk diangkat menjadi pegawai adalah :
  - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Warga Negara Indonesia;
  - c. Berusia sekurang-kurangnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun;
  - d. Tidak pernah dihukum/penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
  - e. Tidak pernah terlibat gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
  - f. Mempunyai pendidikan, kecakapan atau keahlian yang diperlukan;
  - g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan kelakuan baik (SKKB) dari POLRI setempat;
  - h. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
  - i. Tidak boleh merangkap menjadi pegawai dari instansi/perusahaan lain;
  - j. Sekurang-kurangnya berpendidikan setingkat SLTA;
  - k. Tidak boleh menjadi anggota dan pengurus Partai Politik;
  - l. Syarat-syarat lain yang ditetapkan Direksi.
- (2) Sebelum ditetapkan sebagai pegawai, Direktur menetapkan persyaratan dalam masa percobaan.

Pasal 39

Pengaturan pengaturan, pangkat, golongan dan gaji pokok pegawai ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan kemampuan PDAM.

Pasal 40

- (1) Pegawai diberhentikan oleh Direktur apabila :
  - a. Telah mencapai usia 56 tahun;
  - b. Atas permintaan sendiri;
  - c. Kesehatan tidak mengizinkan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - d. Meninggal dunia;
  - e. Pengurangan Pegawai;
  - f. Sesuai bukti disangka telah melakukan tindakan merugikan perusahaan;

- g. Ditahan oleh yang berwajib karena cukup bukti melakukan perbuatan pidana;
  - h. Melanggar sumpah janji pegawai dan atau sumpah janji jabatan;
  - i. Dihukum berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Pemberhentian Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi :
- a. Pemberhentian sementara;
  - b. Pemberhentian dengan hormat;
  - c. Pemberhentian dengan tidak hormat;
- (3) Diberhentikan sementara apabila karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dan g Pasal ini.
- (4) Diberhentikan dengan hormat apabila karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e Pasal ini.
- (5) Diberhentikan dengan tidak hormat apabila karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h dan i Pasal ini.
- (6) Pemberhentian di atas lebih lanjut diatur dalam Peraturan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Penghasilan, Hak dan Penghargaan Pegawai

Pasal 41

- (1) Penghasilan Pegawai PDAM terdiri dari :
- a. Gaji pokok;
  - b. Tunjangan-tunjangan meliputi :
    1. Tunjangan suami/istri;
    2. Tunjangan anak;
    3. Tunjangan jabatan bagi yang menduduki jabatan;
    4. Tunjangan lain yang besarnya ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan kemampuan PDAM.
- (2) Pegawai PDAM mendapat jasa produksi.
- (3) Pegawai PDAM berhak mendapat cuti.
- (4) Pegawai PDAM berhak atas pensiun.
- (5) Penghasilan, cuti dan pensiun diatur oleh Direktur.
- (6) Bagi Pegawai yang berprestasi diberi penghargaan diatur oleh Direktur.

Bagian Ketiga  
Kewajiban dan Larangan Pegawai

Pasal 42

Setiap pegawai wajib :

- a. Mendukung dan membela serta mengamalkan Ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- b. Mendahulukan kepentingan PDAM diatas kepentingan pribadi atau golongan;
- c. Mentaati segala peraturan yang ditetapkan oleh Direktur;
- d. Memegang teguh rahasia perusahaan dan rahasia jabatan;
- e. Mengangkat sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Setiap pegawai dilarang :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan yan langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan PDAM dan atau Negara;

- b. Menggunakan kedudukannya dalam perusahaan untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan PDAM;
- c. Melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PDAM dan atau Negara;
- d. Memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang kerahasiaan PDAM, kepada pihak lain diluar wewenangnya tanpa izin tertulis dari Direktur.

Bagian Keempat  
Hukuman Disiplin

Pasal 44

- (1) Seorang pegawai dapat dikenai hukuman disiplin karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 Peraturan Daerah ini.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :
  - a. Hukuman disiplin ringan;
  - b. Hukuman disiplin sedang;
  - c. Hukuman disiplin berat.
- (3) Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran secara tertulis;
  - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (4) Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari :
  - a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
  - b. Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun;
  - c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :
  - a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama satu tahun;
  - b. Pembebasan dari jabatan;
  - c. Pemberhentian sementara;
  - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai PDAM;
  - e. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai PDAM.
- (6) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), (3), (4) dan (5) Pasal ini ditetapkan Direktur.

**BAB X**  
**TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI**

Pasal 45

- (1) Semua pegawai PDAM termasuk Direktur yang dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka, dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Daerah berlaku sepenuhnya kepada pegawai perusahaan / Direktur.
- (3) Pegawai PDAM yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga dan barang-barang milik PDAM yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya pada Direktur.

- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, tidak perlu mengirimkan pertanggungjawaban mengenai cara mengurusnya kepada Badan Pengawas.
- (5) Bagi Pegawai PDAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini yang telah menimbulkan kerugian diwajibkan mengganti kerugian tersebut yang tuntutan ganti ruginya dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Surat-surat bukti dan surat-surat lainnya bagaimanapun sifatnya termasuk kategori tata buku dan administrasi perusahaan disimpan di tempat PDAM atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati kemudian jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pengawas dalam hal dianggap perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.

## **BAB XI TARIF DAN TAHUN BUKU**

### Bagian Pertama Penetapan Tarif

#### Pasal 46

Penetapan besarnya tarif air minum didasarkan pada :

- a. Pemulihan biaya;
- b. Keterjangkauan;
- c. Efisiensi pemakaian;
- d. Kesederhanaan;
- e. Transparansi.

#### Pasal 47

Sistem yang dianut dalam penetapan tarif air minum adalah tarif progresif.

#### Pasal 48

Tarif air minum ditetapkan oleh Bupati atas usulan Direktur melalui Badan Pengawas setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.

### Bagian Kedua Tahun Buku

#### Pasal 49

Tahun buku PDAM adalah tahun takwim (Januari – Desember).

## **BAB XII ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

#### Pasal 50

- (1) Direktur wajib menyusun anggaran PDAM untuk setiap tahun buku dan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang bersangkutan mulai berlaku, sudah diajukan untuk pengesahan Bupati melalui Badan Pengawas.
- (2) Bupati memberikan Keputusan mengenai pengesahan atau penolakannya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan.

- (3) Dalam hal terjadi penolakan atau keberatan oleh Bupati, Direktur wajib menyempurnakan atau mengubah anggaran PDAM tersebut sampai mendapatkan persetujuan Bupati selambat-lambatnya dalam tri wulan pertama dalam tahun buku yang bersangkutan.
- (4) Jika anggaran PDAM yang diajukan oleh Direktur belum mendapatkan pengesahan Bupati, sambil menunggu ditetapkan perubahan anggaran PDAM yang diajukan oleh Direktur, diberlakukan anggaran PDAM tahun lalu sebagai pedoman untuk tahun yang sedang berjalan.
- (5) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang diajukan oleh Direktur dalam tahun buku yang bersangkutan mulai berlaku setelah mendapat persetujuan lebih dahulu dari Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati.

### **BAB XIII LAPORAN KEUANGAN DAN KEGIATAN PDAM**

#### Pasal 51

- (1) Laporan keuangan berkala dan kegiatan PDAM disampaikan oleh Direktur melalui Badan Pengawas kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, laporan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi dan kegiatan PDAM disampaikan oleh Direktur kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Pengesahan laporan keuangan tahunan dan kegiatan PDAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengajuan laporan keuangan tahunan dan kegiatan PDAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Bupati tidak mengajukan keberatan tertulis maka laporan keuangan tahunan tersebut dianggap telah disahkan.

### **BAB XIV PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA USAHA**

#### Pasal 52

- (1) Penetapan dan penggunaan laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi pajak, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Untuk dana pembangunan daerah : 25%
  - b. Untuk anggaran belanja daerah : 30%
  - c. Untuk cadangan umum : 10%
  - d. Untuk sosial dan pendidikan : 10%
  - e. Untuk jasa produksi : 10%
  - f. Untuk dana pensiun dan sokongan : 15%
- (2) Penggunaan laba hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, d, e dan f Pasal ini ditetapkan oleh Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas.

### **BAB XV PEMERIKSAAN**

#### Pasal 53

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan badan lain yang menurut peraturan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan, Bupati dapat menunjuk Akuntan untuk melakukan pemeriksaan atas pekerjaan menguasai dan mengurus serta bertanggung jawaban PDAM.

- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada Bupati dan Badan Pengawas.
- (3) Akuntan berwenang melakukan pemeriksaan atas penguasaan serta pertanggung jawaban PDAM.

## **BAB XVI PEMBUBARAN**

### Pasal 54

- (1) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan PDAM setelah dilakukan likuidasi menjadi milik Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pertanggung jawaban likuidasi dilakukan oleh Badan Pengawas kepada Pemerintah Kabupaten.

## **BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### Pasal 55

- (1) PDAM dapat membentuk, menghapus dan atau menggabungkan cabang, unit pedesaan, pada tempat lain dalam wilayah Daerah.
- (2) Pembentukan, Penghapusan dan atau penggabungan cabang/unit pedesaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini pelaksanaannya setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Badan Pengawas.

## **BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal 56

Direksi dan Badan Pengawas menjalankan tugas sampai dengan habis masa jabatannya dan dapat diangkat kembali sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

## **BAB XIX KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 57

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

### Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang 1993 Nomor 5 seri D Nomor 3), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
Pada tanggal 16 Juni 2003  
**BUPATI PEMALANG**  
Cap.  
ttd  
**H.M. MACHROES**

Diundangkan di Pemalang  
Pada tanggal 16 Juni 2003

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG**  
Cap.

ttd

**Drs. SRI HARDJANTO**  
**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2003 NOMOR 25**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG**  
**NOMOR 8 TAHUN 2003**  
**TENTANG**  
**POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum, maka perlu dilakukan penataan kembali Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pemalang.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan saat ini.

Dengan semakin meningkatnya perkembangan di Daerah, kebutuhan air minum juga semakin meningkat. Hal tersebut perlu ditanggapi oleh PDAM dengan semakin meningkatkan kinerjanya, karena PDAM merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat.

PDAM harus dipimpin oleh Direksi yang mempunyai keahlian dibidangnya dan berpengalaman dalam memimpin perusahaan. Direksi harus mampu meningkatkan kinerja setiap tahunnya. Untuk menjaga kinerja tersebut Direksi perlu diawasi oleh Badan Pengawas yang mempunyai kemampuan dan berpengalaman dalam bidang pengawasan PDAM juga harus mampu mengelola pegawainya seefisien mungkin, sehingga program kerja yang telah dibuat dapat dikerjakan dengan lancar.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (3)

Yang dimaksud alat-alat likuid adalah benda yang dapat digunakan untuk melaksanakan transaksi moneter seperti uang, cek dan lain-lain yang sejenis.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Jasa Produksi diberikan apabila PDAM mengalami keuntungan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Jasa Produksi diberikan apabila PDAM mengalami keuntungan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Yang dimaksud dengan sistem tarif progresif adalah sistem tarif yang semakin meningkat bertujuan untuk membedakan golongan pelanggan dengan prinsip golongan ekonomi kuat membantu golongan ekonomi lemah serta menghindarkan pemborosan penggunaan air.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1) huruf a

Yang dimaksud dengan dana pembangunan Daerah adalah dana pembangunan fisik sarana penyediaan air minum PDAM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Ayat (1) huruf b

Yang dimaksud dengan anggaran belanja Daerah adalah anggaran biaya yang dialokasikan untuk menunjang operasional PDAM.

Ayat (1) huruf c  
Cukup jelas  
Ayat (1) huruf d  
Cukup jelas  
Ayat (1) huruf e  
Cukup jelas  
Ayat (1) huruf f  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 53  
Ayat (1)

Pasal 54  
Cukup jelas

Pasal 55  
Cukup jelas

Pasal 56  
Cukup jelas

Pasal 57  
Cukup jelas

Pasal 58  
Cukup jelas

Pasal 59  
Cukup jelas